



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

NURBOITI, tempat/tanggal lahir, Paya Bateung / 15-07-1984, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Darul Aman II, Gp. Bintang Hu, Kec. PirakTimu, Kab. Aceh Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 20/Pdt.P/2023/PNLsk tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 20/Pdt.P/2023/PNLsk tanggal 18 Januari 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108040111061222 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal : 26-04-2022, Atas Nama: MUHAMMAD NUR HABIBI, Tempat / Tanggal Lahir: ACEH UTARA / 18-06-2018, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam;
2. Bahwa Pada Kutipan Akte Kelahiran No.1108-LT-19112018-0093 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal : 13-07-2021 Atas Nama : MUHAMMAD NUR HABIBI, Tempat / Tanggal Lahir: ACEH UTARA / 18-06-2018, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada Surat Keterangan Kelahiran No. 445/03/2023, Tertanggal : 14-01-2023, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Nurleli, Atas nama : MUHAMMAD NUR HABIBI, Tempat / Tanggal Lahir: ACEH UTARA / 18-06-2016;
4. Bahwa Pada Identitas Peserta Didik No. 2555, yang dikeluarkan Oleh SDN 4 Lhoksukon, Tertanggal : 18-07-2022, Atas Nama : MUHAMMAD NUR HABIBI, Tempat / Tanggal Lahir : ACEH UTARA / 18-06-2016;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Pemohon dan data anak Pemohon ialah Untuk Menyeragamkan Data Anak Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pemohon No. 88/2003/II/2023;
2. Asli Surat Keterangan Kelahiran No. 445/03/2023;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1108045507840005;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga ISMAIL;
5. Fotocopy Kutipan Buku Nikah Pemohon No. 333/05/II/1995;
6. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.1108-LT-19112018-0093;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 445/03/2023;
8. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat No. 0002740490638;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan / perubahan data anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108040111061222 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal : 26-04-2022, Atas Nama: MUHAMMAD NUR HABIBI, Tempat / Tanggal Lahir: ACEH UTARA / 18-06-2018, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam diubah MENJADI Atas nama : MUHAMMAD NUR HABIBI, Tempat / Tanggal Lahir: ACEH UTARA / 18-06-2016;
 - Kutipan Akte Kelahiran No.1108-LT-19112018-0093 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tertanggal : 13-07-2021 Atas Nama : MUHAMMAD NUR HABIBI, Tempat / Tanggal Lahir: ACEH UTARA / 18-06-2018, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, diubah MENJADI

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama : MUHAMMAD NUR HABIBI, Tempat / Tanggal Lahir:
ACEH UTARA / 18-06-2016;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Kelahiran No. 112/2003/ /2023 atas nama Muhammad Nur Habibi diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 88/2003/II/2023 atas nama Muhammad Nur Habibi diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108045507840005 atas nama Nurboiti, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ismail, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nurbaiti, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nur Habibi, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Muhammad Nur Habibi, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;
8. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 445/03/2023 atas nama Muhammad Nur Habibi diberi tanda (P-8) ;
9. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Muhammad Nur Habibi yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-9) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ramlah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Darul Aman II, Gp. Bintang Hu, Kec. Pirak Timu, Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa anak pemohon bernama Muhammad Nur Habibi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami pemohon adalah Ismail;
- Bahwa ada kesalahan tahun lahir anak pemohon pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis 2018 sedangkan yang sebenarnya 2016;
- Bahwa tahun lahir anak pemohon yang benar adalah 18-06-2016 ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk menyesuaikan data anak pemohon sesuai dengan data yang tercantum di Surat keterangan Kelahiran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Erna Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Darul Aman II, Gp. Bintang Hu, Kec. Pirak Timu, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa anak pemohon bernama Muhammad Nur Habibi;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Ismail;
- Bahwa ada kesalahan tahun lahir anak pemohon pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis 2018 sedangkan yang sebenarnya 2016;
- Bahwa tahun lahir anak pemohon yang benar adalah 18-06-2016 ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk menyesuaikan data anak pemohon sesuai dengan data yang tercantum di Surat keterangan Kelahiran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data anak pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis tahun lahir anak pemohon 2018 sedangkan yang sebenarnya 2016;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 9 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Ramlah, 2. Erna Dewi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Darul Aman II, Gp. Bintang Hu, Kec. Pirak Timu, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa anak pemohon bernama Muhammad Nur Habibi;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Ismail;
- Bahwa ada kesalahan tahun lahir anak pemohon pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis 2018 sedangkan yang sebenarnya 2016;
- Bahwa tahun lahir anak pemohon yang benar adalah 18-06-2016 ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk menyesuaikan data anak pemohon sesuai dengan data yang tercantum di Surat keterangan Kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Permohonan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Dusun Darul Aman II, Gp. Bintang Hu, Kec. Pirak Timu, Kab. Aceh Utara (vide bukti P.1, P.2 dan P.3) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data data anak pemohon di dalam Kartu Keluarga No. 1108040111061222 dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis tahun lahir anak pemohon 2018 menjadi 2016;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan nama anak pemohon **MUHAMMAD NUR HABIBI**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 18-06-2016**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh Arnaini, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Zulfikaruddin, S.H

Arnaini, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	Rp20.000,00
.	Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
4	Jumlah	Rp150.000,00
.		
5		
.		
6		
.		

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman6 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lsk

